



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 92/PID.B/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE.**
Tempat lahir di : Medan.
Umur / tgl. Lahir : 21 tahun / 28 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Abasan, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak Kerja.
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : **I GEDE SUKAYANA.**
Tempat lahir di : Singaraja.
Umur / tgl. Lahir : 18 tahun / 07 Pebruari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sekar, Desa Gunung Sari, Kec. Seririt, Kab. Buleleng.
A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK kelas III.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari sejak tanggal 23 April2017 sampai dengan 01 Juni 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;-----

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa 1.I **MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE**, terdakwa 2. I **GEDE SUKAYANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP, sesuai dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1.I **MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE**, terdakwa 2. I **GEDE SUKAYANA** masing-masing selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 6 (enam) unit Laptop masing-masing : 2 (dua) unit merk Acer warna hitam, 2 (dua) unit merk Toshiba warna Hitam, 1 (satu) unit merk Fujitsu warna Hitam, 1 (satu) unit merk Axioo warna Hitam;-----
 - 2 (dua) unit Note Book masing-masing merk Axioo dan PICO warna hitam;-
 - 2 (dua) unit Speaker Aktif merk Advance;-----
 - 2 (dua) buah tas merk Pollo Alto dan Samsung masing-masing warna Abu-abu dan Hitam;-----
 - 1 (satu) buah gitar;-----
 - 1 (satu) buah Charger Laptop;-----
 - 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol : DK 5890 DS, warna Hitam tahun 2012 beserta kunci kontak;-----
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris merk Diamond;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Tahun 2016 Nopol DK 3001 VX, Noka MH32BU005GJ311335. Nosin 2BU-311343,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama KOMANG ARIANI alamat Jalan Pulau Batam Kaswari I
Kel Banyuning Buleleng, beserta Kunci Kontak dan STNK nya;-----
Dipergunakan dalam perkara lain An. I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als
AGUS, dkk;-----

4. Menyatakan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak
akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan memohon
keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut
umumberdasarkan surat dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut: -----

-----Bahwa mereka **Terdakwa 1. I MADE ADHITYA GRIWANASTA Als
DEDE,terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA**, bersama-sama dengan saksi I GEDE
AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY
BERATA Als BENDESA (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pada hari
Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita atau antara matahari terbenam
sampai dengan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya di bulan Maret dalam tahun
2017 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan
PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng atau pada suatu
tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil suatu barang yang sebagian atau
seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan
jalan merusak dan memotong, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari ia terdakwa 1. Membonceng terdakwa 2. Dengan
menggunakan sepeda motor Honda Vrio Nopol DK 5890 DS warna biru
sedangkan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS membonceng
saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA (*terdakwa
dalam berkas penuntutan terpisah*) dengan menggunakan sepeda motor
Yamaha X Ride tujuan sama-sama nonton balapan liar di Seririt; -----
- Bahwa sesampainya di Wilayah Seririt tepatnya didepan Toko Dolpin
Komputer, mereka terdakwa 1, terdakwa 2. bersama-sama dengan saksi I
GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA
INDRA SAY BERATA Als BENDESA berhenti selama kurang lebih 30 menit,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi Toko dalam keadaan sepi, mereka timbul niatnya untuk membuka toko, kemudian terdakwa 2. Mengambil kunci Inggris yang berada dibawah jok sepeda motor Vario miliknya dan menyerahkan kunci inggris tersebut kepada terdakwa 1. Kemudian terdakwa 1. Mematahkan pegangan pintu Rolling Door tersebut dengan menggunakan kunci inggris;-----

- Setelah pegangan pintu Rolling Door tersebut patah selanjutnya mereka terdakwa membuka pintu Rolling Door setengah kemudian mereka terdakwa1. Dan terdakwa 2. Masuk kedalam Toko sedangkan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA bertugas mengawasi keadaan diluar, dan dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi I PUTU DIVIN SASTRAWAN, mereka terdakwa mengambil barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar, kemudian barang-barang yang diambil oleh mereka terdakwa berupa 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 1 buah charger, masukkan kedalam tas yang sebelumnya terlebih dulu mereka ambil, Selanjutnya mereka terdakwa bawa keluar toko dan sebagian diserahkan kepada saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA dan setelah sebagian diserahkan mereka menuju tempat rumah korst Terdakwa 2. Alamat Jalan Gempol Banyuning, Gang Pu;au Batam Cendet B, Kel. Banyuning, Kec. Dan Kab. Buleleng kemudian barang tersebut mereka simpan didalam kamar terdakwa 2. Sedangkan 2 Unit Note Book disimpan didalam kamar kost terdakwa 1. Dengan posisi kamar berhadapan dengan kamar kost terdakwa 2. Yang rencana mereka jual dan hasil penjualan mereka rencananya bagi;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban I PUTU DIVIN SASTRAWAN menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Saksi I Putu Divin Sastrawan:-----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng;-----
 - Bahwa setelah mendengar pemberitahuan demikian saksi langsung menuju Toko dan sampai di Toko saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka dan gembok pintu ditemukan ditanah dalam keadaan rusak;-----
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar;-----
 - Bahwa barang tersebut saksi simpan didalam toko;-----
 - Bahwa mereka terdakwa membuka pintu rolling door dengan mematahkan pegangan pada pintu rolling door;-----
 - Bahwa mereka terdakwa mengambil : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar tanpa seijin saksi;--
- Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.-----

2. saksi **Komang Eni Susiandari:**-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng;-----
 - Bahwa setelah mendengar pemberitahuan demikian saksi langsung menuju Toko dan sampai di Toko saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka dan gembok pintu ditemukan ditanah dalam keadaan rusak;-----
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar;-----
 - Bahwa barang tersebut saksi simpan didalam took;-----
 - Bahwa mereka terdakwa membuka pintu rolling door dengan mematahkan pegangan pada pintu rolling door;-----
 - Bahwa mereka terdakwa mengambil : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar tanpa seijin saksi;-----
 - Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.-----

3. saksi **Ketut Pande Jelantik:** -----

- Bahwa saksi telah ditawarkan barang-barang berupa Laptop oleh terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA ALS DEDE dan temannya bernama GEDE SUJANA, pada hari Minggu tanggal 02 April 2017, sekira jam 17.00 wita, bertempat di Toko saya Danu Arta Komputer Kab Buleleng;-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksimerasa curiga atas barang tersebut karena sempat melihat pada akun FB milik temannya bernama I PUTU DIVIN SASTRAWAN yang mana mengatakan bahwa telah kehilangan Laptop;-----
 - Bahwa saksi menghubungi korban dan koordinasi dengan petugas Polsek SAWAN dan meminta mereka terdakwa membawa barang tersebut pada hari Senin tanggal 03 April 2017;-----
 - Bahwa mereka terdakwa datang ke toko milik saksi pada hari Senin dan menunjukkan barang-barangnya, selanjutnya datang petugas dari Polsek Seririt melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut setelah diketahui barang curian mereka terdakwa diamankan oleh petugas;-----
 - Bahwa mereka terdakwa mengambil : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar tanpa seijin saksi I PUTU DIVIN SASTRAWAN;-----
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.-----

4. Saksi I Gede Agus Sadiarta Yuda Als Agus: -----

- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng;-----
- Bahwa saksi mengambil barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar, saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan mereka terdakwa dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA;-----
- Bahwa Saksi saat itu hanya membantu dan mengawasi situasi diluar toko bersama dengan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA ALS BENDESA;-----
- Bahwa yang masuk kedalam toko adalah terdakwa I MADE ADHITYA GRIWANASTA dan terdakwa I GEDE SUKAYANA, yang dilakukan dengan cara terdakwa I MADE ADHITYA GRIWANASTA memetahkan pegangan kunci dari pintu rolling door dengan menggunakan kunci inggris dan kunci tersebut milik terdakwa I GEDE SUKAYANA;-----
- Bahwa ketika akan menawarkan barang-barang yang diambil tersebut di Toko Danu Arta komputer, tiba-tiba petugas datang dan menangkap terdakwa I Made Adhitya Griwanasta als Dede dan terdakwa I Gede Sukayana namun saksi saat itu berhasil melarikan diri;-----

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;-----

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.-----

5. saksi **Gede Bendesa Indra Say Berata Als Bendesa**:-----

- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng;-----
- Bahwa saksi mengambil barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar;-----
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan mereka terdakwa dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA;-----
- Bahwa Saksi saat itu hanya membantu dan mengawasi situasi diluar toko bersama dengan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS;-----
- Bahwa yang masuk kedalam toko adalah terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA dan terdakwa I GEDE SUKAYANA, yang dilakukan dengan cara terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA memetahkan pegangan kunci dari pintu rolling door dengan menggunakan kunci inggris dan kunci tersebut milik terdakwa I GEDE SUKAYANA;-----
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;---

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.-----

6. Saksi **A. A Ngurah Suparta**: -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada Hari Senin tanggal 03 April 2017 sekitare jam 16.00 wita bertempat di Toko Danu Arta Komputer Kab Buleleng, bersama saksi DENGAN KETUT ADI, SH;-----
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA ALS DEDE dan terdakwa I GEDE SUKAYANA, namun salah satu pelaku yang ada di toko Danu arta Komputer berhasil melarikan diri bernama saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA ALS AGUS sedangkan pelaku yang lagi satu tidak ikut saat itu bernama saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA ALS BENDESA;-----
- Bahwa mereka terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat, 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko Dolphin komputer, jalan Pb.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng dan pemilik dari toko tersebut bernama saksi I PUTU DIVIN SASTRAWAN;-----

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh mereka terdakwa berupa : 6 Unit laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker Aktif, 1 Bh gitar, 2 buah Tas, 1 bh charger Laptop, Pelaku mengambil barang tersebut dengan cara mematahkan pegangan pada kunci pintu rolling door, setelah terbuka kemudian terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA dan terdakwa I GEDE SUKAYANA masuk kedalam sedangkan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA ALS AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA ALS BENDESA berada di luar mengawasi situasi;-----
- Bahwa yang masuk kedalam toko adalah terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA dan terdakwa I GEDE SUKAYANA, yang dilakukan dengan cara terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA mematahkan pegangan kunci dari pintu rolling door dengan menggunakan kunci inggris dan kunci tersebut milik terdakwa I GEDE SUKAYANA;-----
- Bahwa Pada tanggal 11 April 2017 saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA ALS AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA ALS BENDESA berhasil ditangkap dirumahnya masing-masing dan mengamankan barang bukti berupa Spm yamaha X Ride Nopol : 3001 VX;-----
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;---

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.-----

7. Saksi **Ketut Adi, Sh:** -----

- Bahwasaksi telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada Hari Senin tanggal 03 April 2017 sekitare jam 16.00 wita bertempat di Toko Danu Arta Komputer Kab Buleleng, bersama saksi A. A NGURAH SUPARTA;-----
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA ALS DEDE dan terdakwa I GEDE SUKAYANA, namun salah satu pelaku yang ada di toko Danu arta Komputer berhasil melarikan diri bernama saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA ALS AGUS sedangkan pelaku yang lagi satu tidak ikut saat itu bernama saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA ALS BENDESA;-----
- Bahwa mereka terdakwa melakukan pencurian pada hari jumat, 31 Maret 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di Toko Dolphin komputer, jalan Pb.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng dan pemilik dari toko tersebut bernama saksi I PUTU DIVIN SASTRAWAN;-----

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh mereka terdakwa berupa : 6 Unit laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker Aktif, 1 Bh gitar, 2 buah Tas, 1 bh charger Laptop, Pelaku mengambil barang tersebut dengan cara mematahkan pegangan pada kunci pintu rolling door, setelah terbuka kemudian terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA dan terdakwa I GEDE SUKAYANA masuk kedalam sedangkan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA ALS AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA ALS BENDESA berada di luar mengawasi situasi;-----
- Bahwa yang masuk kedalam toko adalah terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA dan terdakwa I GEDE SUKAYANA, yang dilakukan dengan cara terdakwa I MADE ADHITYA GRWANASTA mematahkan pegangan kunci dari pintu rolling door dengan menggunakan kunci inggris dan kunci tersebut milik terdakwa I GEDE SUKAYANA;-----
- Bahwa Pada tanggal 11 April 2017 saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA ALS AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA ALS BENDESA berhasil ditangkap dirumahnya masing-masing dan mengamankan barang bukti berupa Spm yamaha X Ride Nopol : 3001 VX;-----
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;---
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwal MADE ADHITYA GRWANASTA Als DEDE yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 Buah charger dan 2 Buah Tas milik saksi I PUTU DIVIN SASTRAWAN;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban bersama dengan terdakwa I GEDE SUKAYANA, bersama-sama dengan saksi I GEDE

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA;-----

- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam toko yaitu awalnya terdakwa GEDE SUKAYANA mengambil kunci inggris dalam Jok SPM Vario DK 5890 DS miliknya kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa setelah pegangan pintu terdakwa patahkan selanjutnya terdakwa dan terdakwa I GEDE SUKAYANA masuk kedalam sedangkan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA berada diluar, kemudian terdakwa dan terdakwa GEDE SUKAYANA mengambil semua barang yang ada di dalam dan diterima oleh saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA yang ada diluar, setelah semua terkumpul barang-barang tersebut dibawa ke rumah kost milik terdakwa I GEDE SUKAYANA;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas ketika berada di Toko Danu Arta Komputer;-----
- Bahwa posisi barang-barang sebelum diambil oleh tersangka, yaitu laptop ada yang disimpan di laci bawah meja, dan satu laptop ada di lemari kaca, gitar dlm keadaan tergantung, speaker aktif ada diatas lemari beserta tas ada disebelahnya;-----
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya dan barang-barang tersebut diambil dengan maksud dimiliki;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I GEDE SUKAYANA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 Buah charger dan 2 Buah Tas milik saksi I PUTU DIVIN SASTRAWAN;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban bersama dengan terdakwa I GEDE SUKAYANA, bersama-sama dengan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA;-----

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam toko yaitu awalnya terdakwa GEDE SUKAYANA mengambil kunci inggris dalam Jok SPM Vario DK 5890 DS miliknya kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa setelah pegangan pintu terdakwa patahkan selanjutnya terdakwa dan terdakwa I GEDE SUKAYANA masuk kedalam sedangkan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA berada diluar, kemudian terdakwa dan terdakwa GEDE SUKAYANA mengambil semua barang yang ada di dalam dan diterima oleh saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA yang ada diluar, setelah semua terkumpul barang-barang tersebut dibawa ke rumah kost milik terdakwa I GEDE SUKAYANA;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas ketika berada di Toko Danu Arta Komputer;-----
- Bahwa posisi barang-barang sebelum diambil oleh tersangka, yaitu laptop ada yang disimpan di laci bawah meja, dan satu laptop ada di lemari kaca, gitar dlm keadaan tergantung, speaker aktif ada diatas lemari beserta tas ada disebelahnya;-----
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dengan tanpa sepengetahuan serta seijin pemiliknya dan barang-barang tersebut diambil dengan maksud dimiliki;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 6 (enam) unit Laptop masing-masing : 2 (dua) unit merk Acer warna hitam, 2 (dua) unit merk Toshiba warna Hitam, 1 (satu) unit merk Fujitsu warna Hitam, 1 (satu) unit merk Axioo warna Hitam;-----
- 2 (dua) unit Note Book masing-masing merk Axioo dan PICO warna hitam;-----
- 2 (dua) unit Speaker Aktif merk Advance;-----
- 2 (dua) buah tas merk Pollo Alto dan Samsung masing-masing warna Abu-abu dan Hitam;-----
- 1 (satu) buah gitar;-----
- 1 (satu) buah Charger Laptop;-----
- 1 (Satu) unit Spm Honda Vario Nopol : DK 5890 DS, warna Hitam tahun 2012 beserta kunci kontak;-----
- 1 (satu) buah Kunci Inggris merk Diamond;-----

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu abu Tahun 2016 Nopol DK 3001 VX, Noka MH32BU005GJ311335. Nosin 2BU-311343, STNK atas nama KOMANG ARIANI alamat Jalan Pulau Batam Kaswari I Kel Banyuning Buleleng, beserta Kunci Kontak dan STNK nya. Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan kedepan persidangan setelah melihat persesuaiannya satu sama lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 Buah charger dan 2 Buah Tas milik saksi I PUTU DIVIN SASTRAWAN;-----
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam toko yaitu awalnya terdakwa GEDE SUKAYANA mengambil kunci inggris dalam Jok SPM Vario DK 5890 DS miliknya kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa setelah pegangan pintu terdakwa patahkan selanjutnya terdakwa dan terdakwa I GEDE SUKAYANA masuk kedalam sedangkan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA berada diluar, kemudian terdakwa dan terdakwa GEDE SUKAYANA mengambil semua barang yang ada di dalam dan diterima oleh saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA yang ada diluar, setelah semua terkumpul barang-barang tersebut dibawa ke rumah kost milik terdakwa I GEDE SUKAYANA dan terdakwa ditangkap oleh petugas ketika berada di Toko Danu Arta Komputer;-----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal 363 ayat (1) Ke -3, 4 dan 5 KUHP yang mana unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*;-----
2. *Mengambil sesuatu barang*;-----
3. *Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*;-----
4. *Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum* ;-----
5. *Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan jalan merusak dan memotong*;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barang siapa;-----

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah para terdakwa 1. I MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE, dan terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA, yang pada saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat walafiat, dapat menyebut identitas dirinya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur"barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan";-----

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu;-----

Pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah dipindah-pindahkan;-----

Pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;-----

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab BulelengTerdakwa 1. I MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE, terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA, bersama-sama dengan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*), telah mengambil barang-barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar, kemudian barang-barang yang diambil oleh mereka terdakwa berupa 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 1 buah charger, bahwa mereka Terdakwa Masuk kedalam Toko sedangkan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA bertugas mengawasi keadaan diluar, kemudian dengan mempergunakan kunci inggris merusak pegangan pintu Rolling Door selanjutnya mereka terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang tersebut kemudian mereka terdakwa masukkan kedalam tas yang sebelumnya terlebih dulu mereka ambil, Selanjutnya mereka terdakwa bawa keluar toko dan sebagian diserahkan kepada saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA dan setelah sebagian diserahkan mereka menuju tempat rumah korst Terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA Alamat Jalan Gempol Banyuning, Gang Pu;au Batam Cendet B, Kel. Banyuning, Kec. Dan Kab. Buleleng kemudian barang tersebut mereka simpan didalam kamar terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA, Sedangkan 2 Unit Note Book disimpan didalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost terdakwa 1.I MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE, Yang rencana mereka jual dan hasil penjualan mereka rencananya bagi;-----

Dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang milik saksi I Putu Divin Sastrawan diambil para terdakwa dengan tanpa ijin yang tujuan jelas untuk dimiliki dengan demikian “*unsur Mengambil sesuatu*”;-----

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar, yang diambil Terdakwa 1. I MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE, terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA, bersama-sama dengan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng, adalah barang-barang milik saksi korban I PUTU DIVIN SASTRAWAN dan akibat kejadian tersebut saksi korban I PUTU DIVIN SASTRAWAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum;-----

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak (melawan hukum) adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa : 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar, yang diambil Terdakwa 1. I MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE, terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA, bersama-sama dengan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA (*terdakwa dalam berkas*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng adalah barang-barang milik saksi I PUTU DIVIN SASTRAWAN dan barang-barang tersebut diambil tanpa seijin saksi I PUTU DIVIN SASTRAWAN yang rencana mereka jual dan hasil penjualan mereka rencananya bagi, akibat kejadian tersebut saksi korban I PUTU DIVIN SASTRAWAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan jalan merusak dan memotong;-----

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada pokoknya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Toko Dolphin Komputer Jalan PB. Sudirman No 99 Desa Sulanyah Kec Seririt Kab Buleleng, Terdakwa 1. I MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE, terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA, bersama-sama dengan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), telah mengambil barang-barang berupa 6 Unit Laptop, 2 Unit Note Book, 2 Unit Speaker aktif, 1 buah charger, 2 buah Tas dan gitar, bahwa mereka Terdakwa Masuk kedalam Toko sedangkan saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA bertugas mengawasi keadaan diluar, kemudian dengan mempergunakan kunci inggris merusak pegangan pintu Rolling Door selanjutnya mereka terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang tersebut kemudian mereka terdakwa masukkan kedalam tas yang sebelumnya terlebih dulu mereka ambil, Selanjutnya mereka terdakwa bawa keluar toko dan sebagian diserahkan kepada saksi I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS dan saksi GEDE BENDESA INDRA SAY BERATA Als BENDESA dan setelah sebagian diserahkan mereka menuju tempat rumah korst Terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA Alamat Jalan Gempol Banyuning, Gang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pu;au Batam Cendet B, Kel. Banyuning, Kec. Dan Kab. Buleleng kemudian barang tersebut mereka simpan didalam kamar terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA, Sedangka 2 Unit Note Book disimpan didalam kamar kost terdakwa 1.I MADE ADHITYA GRWANASTA Als DEDE, Yang rencana mereka jual dan hasil penjualan mereka rencananya bagi, akibat kejadian tersebut saksi korban I PUTU DIVIN SASTRAWAN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima raus ribu rupiah);-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan jalan merusak dan memotongtelah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang didakwakan terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan MajelisHakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;-----

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan mereka terdakwa merugikan orang lain;-----
- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Mereka terdakwa sopan dipersidangan;-----
- Mereka terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No.4 Th.2004, Undang-Undang No. 8 Th. 2004 : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan 1.I MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE, terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. I MADE ADHITYA GRIWANASTA Als DEDE, terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 6 (enam) unit Laptop masing-masing : 2 (dua) unit merk Acer warna hitam, 2 (dua) unit merk Toshiba warna Hitam, 1 (satu) unit merk Fujitsu warna Hitam, 1 (satu) unit merk Axioo warna Hitam;-----
 - 2 (dua) unit Note Book masing-masing merk Axioo dan PICO warna hitam;
 - 2 (dua) unit Speaker Aktif merk Advance;-----
 - 2 (dua) buah tas merk Pollo Alto dan Samsung masing-masing warna Abu-abu dan Hitam;-----
 - 1 (satu) buah gitar;-----
 - 1 (satu) buah Charger Laptop;-----
 - 1 (Satu) unit Spm Honda Vario Nopol : DK 5890 DS, warna Hitam tahun 2012 beserta kunci kontak;-----

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Inggris merk Diamond;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu abu Tahun 2016 Nopol DK 3001 VX, Noka MH32BU005GJ311335. Nosin 2BU-311343, STNK atas nama KOMANG ARIANI alamat Jalan Pulau Batam Kaswari I Kel Banyuning Buleleng, beserta Kunci Kontak dan STNK nya;-----
Dipergunakan dalam perkara lain An. I GEDE AGUS SADIARTA YUDA Als AGUS, dkk;-----
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa 1.I MADE ADHITYA GRWANASTA Als DEDE, terdakwa 2. I GEDE SUKAYANA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa** tanggal **08 Agustus 2017**, oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **A. A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **KADEK HENDRA PALGUNADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadiri IMAM EKA SETYAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Buleleng serta para Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis ;

A. A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH

MAYASARI OKTAVIA, SH

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE, SH., MH

Panitera Pengganti ;

KADEK HENDRA PALGUNADI, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20